



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/022/VII.11.01/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Nomor 188/038/SK/VII.11.04/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/013/VII.11.10/SK/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran . . .

Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Nomor 04.c/SK/VII.11.06/2025 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/08/SK/VII/II.07/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ponco Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/15/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 147/004/VII.11.02/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 188/016/SK/VII.II.08/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten . . .

Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/010/SK/IV/ 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kali Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 049/KEP/IV/2025 IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/035/VII.11. IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati . . .

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KEENAM . . .

- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 120 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | DESA |
|----|--------------------|---|----------------|
| 1. | JUMA"AN | Sekretaris PPS | BUNUT |
| 2. | HERDA OLIVIA | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | MULIYA NOSA AULIA | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 1. | SURYADI | Sekretaris PPS | BUNUT SEBERANG |
| 2. | RISKI GUSTIAWAN | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 3. | ROY HANAPI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 1. | YUNI AYU LESTARI | Sekretaris PPS | CERINGIN ASRI |
| 2. | SUTRISNO | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | SIFA UDIN WAHID | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 1. | MAYA UMATI | Sekretaris PPS | GUNUNG REJO |
| 2. | LILIS ISTIQOMAH | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | INTAN KURNIA RETNO | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------|
| 1. | ROHIDIN | Sekretaris PPS | HARAPAN JAYA |
| 2. | ANITA EVI NUR'AINI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | FAIZSATUN MUSTAGFIROH | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 1. | NUNIK ERNAWATI | Sekretaris PPS | KALI REJO |
| 2. | HIKMAHNYA NURDIYANSIH | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | TURSENO | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 1. | SUDARMADI | Sekretaris PPS | MULYO SARI |
| 2. | ARLENA MAYASARI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | NINDA SAFITRI | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 1. | TIA MAYA SARI | Sekretaris PPS | PESAWARAN INDAH |
| 2. | HASANUDIN | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | MURDANI BASYID | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| 1. | ASIH SUSILAWATI | Sekretaris PPS | PONCOREJO |
| 2. | TITI LESTARI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | NGATIJO | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|-----------------|
| 1. | INDRA WAHYUNINGSIH | Sekretaris PPS | SUMBERJAYA |
| 2. | M.AFIFULLOH ROMADHONI | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | WIYONO | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| | | | |
| 1. | PREDI FEBRIYANTO | Sekretaris PPS | WATES WAY RATAI |
| 2. | BAGUS SUJARWO | Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu | |
| 3. | ELA MARIANA | Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum | |
| | | | |

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,


RIO SHANDIKA